



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 90), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat.
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur Pelaksana Petugas Teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
20. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PKA adalah Pelaksana Kegiatan Desa yang terdiri dari Kaur dan Kasi.
21. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan melalui Swakelola dan Penyedia Barang/Jasa.
22. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
25. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk secara kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih baik dalam satu kecamatan maupun diluar kecamatan.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan dengan Belanja.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan dengan Belanja.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
 32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
 33. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui Swakelola dan/atau Penyedia Barang/Jasa.
 34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
 35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
 36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.
 37. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dijabat oleh :
 - a. Kaur Tata Usaha dan Umum dan Kaur Perencanaan;
 - b. Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan;
 - c. dihapus; dan
 - d. dihapus.
- (2) Dalam hal Desa memiliki 2 (dua) Kaur, maka PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Tata Usaha, Umum dan Perencanaan.
- (3) Dalam hal Desa memiliki 2 (dua) Kasi, maka PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kasi Pemerintahan; dan
 - b. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (4) PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pembantu PKA.
- (5) Pembantu PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Staf Urusan dan/atau Staf Pelaksana Teknis.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PKA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dibantu oleh TPK untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
 - (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
 - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Kamituwo dan/atau Staf Kamituwo.
 - (4) Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
 - (5) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- (2) Jenis Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. bagi hasil BUM Desa; dan
 - b. bagi hasil BUM Desa Bersama.
- (3) Jenis Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. pengelolaan tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. tempat pemandian umum;
 - d. jaringan irigasi desa;
 - e. kios milik desa;
 - f. pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik desa; dan
 - g. gedung desa;
- (3a) Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah hasil pengelolaan tanah kas desa yang digunakan untuk operasional pemerintah desa.

- (4) Jenis Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
 - (5) Jenis lain-lain Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah hasil pungutan desa dan hasil pengelolaan tanah kas desa yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa dalam bentuk uang yang diinvestasikan pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
6. Ketentuan Pasal 54 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa apabila terjadi :
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan tetap berpedoman pada RKP Desa.
- (3) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (4) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen); dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus melakukan perubahan Belanja dengan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis Belanja lebih besar dari 50 % (lima puluh persen) Belanja untuk Belanja Tak Terduga pada kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
- (5) Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Format E Lampiran Peraturan Bupati ini.

7. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 67A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

- (1) Pengajuan SPP Panjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, digunakan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dengan besaran paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nominal kegiatan yang tercantum dalam DPA atau DPPA atau DPAL.
 - (2) Pengajuan SPP Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dengan cara :
 - a. memastikan ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - b. menolak pengajuan permintaan pembayaran yang diajukan PKA apabila melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nominal kegiatan yang tercantum dalam DPA atau DPPA atau DPAL.
 - (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
 - (4) Kaur Keuangan mencairkan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP Panjar setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dan rekomendasi persetujuan pencairan dari Camat.
 - (5) Dalam memberikan rekomendasi persetujuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat memastikan bahwa pencairan yang diajukan telah memenuhi persyaratan.
8. Ketentuan Pasal 69 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Pengajuan SPP Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, untuk kegiatan pengadaan yang seluruhnya dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja, sebagaimana tercantum dalam Format K Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di lokasi kegiatan;
 - c. bukti pengeluaran atau belanja; dan
 - d. dokumentasi kegiatan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pengajuan SPP Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dengan cara :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PKA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. memastikan ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - d. menguji kebenaran penerimaan barang/jasa di lokasi kegiatan; dan
 - e. menolak pengajuan permintaan pembayaran yang diajukan PKA apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
 - (5) Kaur Keuangan mencairkan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP Definitif setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dan rekomendasi persetujuan pencairan dari Camat, dan melakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa melalui PKA.
 - (5a) Dalam memberikan rekomendasi persetujuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memastikan bahwa pencairan yang diajukan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai peruntukannya.
 - (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui pembayaran tunai atau melalui transfer ke Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa.
9. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dinyatakan sah.
- (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Maret 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008